



UIN SUSKA RIAU

No. 7185/KOM-D/SD-S1/2025

KOMUNIKASI ANTARKELUARGA MEMPELAI PADA TRADISI BAJAPUIK DALAM PERNIKAHAN ADAT PARIAMAN SUMATERA BARAT

© Hak cipta milik UIN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh :

TIARA TRIWAHYUNI ZULFI
NIM. 12040323405

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2025



UIN SUSKA RIAU

©

KOMUNIKASI ANTAR KELUARGA MEMPELAI PADA TRADISI BAJAPUIK DALAM PERNIKAHAN ADAT PARIAMAN SUMATERA BARAT

Disusun Oleh :

Tiara Triwahyuni Zulfi
NIM.12040323405

Telah Disetujui Pembimbing Pada Tanggal: 9 Januari 2025

Pembimbing

Rusyda Fauzana, S.S., M.Si
NIP.19840504 201903 2 011

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi,

Dr. Muhammad Badri, M.Si.
NIP. 19810313 201101 1 004



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة والاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Pengaji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Tiara Tri wahyuni Zulfi
NIM : 12040323405
Judul : Komunikasi Antarkeluarga Mempelai Pada Tradisi Bajapuik Dalam Pernikahan Adat Sumatera Barat

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Senin
Tanggal : 20 Januari 2025

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Ikom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2025

Prof. Dr. Ilmron Rosidi, S.Pd, M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Pengaji

Ketua/ Pengaji I,

Dr. Drs. H. Arwan, M. Ag
NIP. 19660225 199303 1 002

Sekretaris/ Pengaji II,

Dewi Sukartik, S.Sos., M.Sc
NIP. 19810914 202321 2 019

Pengaji III,

Umar Abdur Rahim SM, S.Sos.I., M.A
NIP. 19850528 202321 1 013

Pengaji IV,

Yudhi Martha Nugeaha, S.Sn., M.Ds
NIP. 19790326 200912 1 002



UIN SUSKA RIAU

©



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة والاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampahan Pekanbaru 28293 PO Box 1004 Telp. 0761 562051
Fax. 0761 562052 Web www.uin.suska.ac.id, E-mail: iain_sq@pekanbaru.indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Pengaji pada Seminar Proposal
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan
bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Tiara Tri wahyuni Zulfi
NIM : 12040323405
Judul : Komunikasi Antar Keluarga Mempelai Pada Tradisi Bajapuik Dalam
Pernikahan Adat Pariaman Sumatera Barat

Telah Diseminarkan Pada:


Hari : Rabu
Tanggal : 11 September 2024

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar
sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 September 2024

Pengaji Seminar Proposal,

Pengaji I,


Dr. Nurdin, M.A
NIP.19660620 200604 1 015

Pengaji II,


Rusyda Fauzana, SS, M.Si
NIP.19840504 201903 2 011

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Tiara Triwahyuni Zulfi

NIM : 12040323405

Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 10 Juni 2002

Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi

Prodi : S1 Ilmu Komunikasi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

“Komunikasi Antarkeluarga Mempelai Pada Tradisi Bajapuik Dalam Pernikahan Adat Sumatera Barat”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Februari 2025
Yang membuat pernyataan



Tiara Triwahyuni Zulfi
NIM : 12040323405

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



UIN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 9 Januari 2025

No. : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Tiara Tri wahyuni Zulfi
NIM : 12040323405
Judul Skripsi : Komunikasi Antarkeluarga Mempelai Pada Tradisi Bajapuik Dalam Pernikahan Adat Pariaman Sumatera Barat

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing,

Rusyda Fauzana, S.S., M.Si
NIP. 19840504 201903 2 011

Mengetahui :
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,

Dr. Muhammad Badri, M.Si.
NIP. 19810313 201101 1 004



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama	: Tiara Triwahyuni Zulfi
Program Studi	: Ilmu Komunikasi
Judul	: Komunikasi Antarkeluarga Mempelai pada Tradisi Bajapuik dalam Pernikahan Adat Pariaman Sumatera Barat

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis komunikasi antar keluarga mempelai pada tradisi Bajapuik dalam pernikahan adat Pariaman, Sumatera Barat. Bajapuik adalah tradisi pemberian uang dari keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki sebagai bentuk penghormatan dan simbol komitmen dalam pernikahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap tokoh masyarakat, pasangan suami istri, dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Bajapuik memiliki nilai budaya yang mendalam, yang bertujuan untuk mempererat hubungan antara keluarga mempelai serta melestarikan adat Minangkabau. Namun, seiring waktu, terdapat beberapa perubahan dalam pelaksanaannya, seperti perbedaan dalam nominal uang japuik yang lebih disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kesepakatan kedua belah pihak. Meskipun demikian, pelaksanaan Bajapuik sering menghadapi tantangan dalam hal pemahaman, terutama terkait dengan konsep uang japuik yang terkadang disalahartikan sebagai transaksi jual beli. Selain itu, perbedaan pandangan dalam negosiasi antara keluarga mempelai juga menjadi faktor yang dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dan pendekatan musyawarah menjadi kunci untuk menjaga kelancaran prosesi ini.

Kata kunci: Komunikasi antarkeluarga, Bajapuik, pernikahan adat, konflik.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

NAME : *Tiara Triwahyuni Zulfi*
MAJOR : *Communication Science*
TITLE : *Komunikasi Antarkeluarga Mempelai pada Tradisi Bajapuik dalam Pernikahan Adat Pariaman Sumatera Barat*

This research aims to explore and analyze communication between the families of the bride and groom in the Bajapuik tradition in traditional weddings in Pariaman, West Sumatra. Bajapuik is a tradition of giving money from the woman's family to the man's family as a form of respect and a symbol of commitment in marriage. The method used in this research is a qualitative approach with in-depth interview techniques with community leaders, married couples and other related parties. The research results show that the Bajapuik tradition has deep cultural values, which aim to strengthen relations between the bride and groom's families and preserve Minangkabau customs. However, as time went by, several changes occurred in its implementation, such as differences in the nominal value of japuik money which were more adjusted to economic conditions and the agreement of both parties. However, the implementation of Bajapuik often faces challenges in terms of understanding, especially related to the concept of japuik money which is sometimes misunderstood as a buying and selling transaction. Apart from that, differences in views in negotiations between the bride and groom's families are also a factor that can cause conflict. Therefore, good communication and a deliberative approach are the keys to maintaining the smooth running of this procession.

Keywords: *Communication between families, Bajapuik, traditional marriage, conflict.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan kita nikmat hidup, nikmat iman serta nikmat kesehatan sehingga sampai saat ini masih dapat merasakan udara segar dan menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan baik. Dengan mengucap rasa syukur hingga sampai saat ini masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan tiap ujian yang dihadapi salah satunya adalah menjalankan tugas yang telah ditentukan untuk menghasilkan sebuah karya yang nanti nya dapat dijadikan sebagai kenangan dimasa yang akan datang.

Adapun tugas penelitian program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dari Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “Komunikasi Antar Keluarga Mempelai Pada Tradisi Bajapuik Dalam Pernikahan Adat Pariaman Sumatera Barat”. Pada kesempatan ini penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan ribuan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penggerjaan dan penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M. Ag selaku Rektor, Dr. Helmiati, M. Ag selaku Wakil Rektor I, Dr. Mas'ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II, Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., Ph. D selaku Wakil Rektor III dan seluruh civitas akademika Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Imron Rosidi, S. Pd., MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Wakil Dekan I Dr. Masduki, M. Ag., Wakil Dekan II Dr. Toni Hartono, M. Si., dan Wakil Dekan III Dr. H. Arwan, M. Ag.
3. Bapak Dr. Muhammad Badri, M. Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi yang sekaligus juga merupakan dosen pembimbing saya dalam menyusun dan menyelesaikan penelitian ini.
4. Bapak Dr. Usman, M.I.Kom selaku dosen penasehat akademik yang selalu memberikan nasehat dan jalan keluar pada setiap permasalahan yang saya lewati selama perkuliahan.
5. Ibuk Rusyda Fauzana, S.S., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktunya dalam proses bimbingan serta memberikan kritik dan saran yang sangat berguna dalam penyelesaian proposal.
6. Seluruh Dosen yang berada di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Suska Riau yang telah memberikan arahan dan mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat semasa di perkuliahan khususnya pada Program Studi Ilmu Komunikasi baik itu di kampus maupun di luar kampus.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Para staff tata usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Suska Riau yang telah membantu saat mengurus segala surat guna untuk melengkapi berkas persyaratan penelitian ini.
8. Tak lupa pula mengucapkan banyak terimakasih terutama kepada cinta pertama dan panutanku, Papa Zulkifli dan pintu surgaku Mama Nelvi Karni. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang diberikan. Terimakasih telah memanjatkan doa dan memberikan dukungan yang penuh baik itu secara fisik maupun batin kepada anak perempuannya.
9. Terimakasih kepada saudara kandungku yakni Audy Pratama Putra, Ramadhan Agung Zulfi dan Salsabilla Septi Ananda Zulfi serta kakak iparku Cici Novrianti Sandika Putri dan Keponakanku Zavier Benicio Khayri yang telah menyemangatiku dan memberi dukungan selama saya mengerjakan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada sahabat ku dibangku perkuliahan yakni Fasta Biqil Khairani, Riqqa Salwa Ashillah, Khofifah Nurul Abdillah yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat serta mendengarkan setiap keluh kesah, memberikan nasihat dan membantu dalam penyusunan skripsi sehingga saya tidak merasa sendiri menghadapi setiap kesulitan yang terjadi semasa perkuliahan.
11. Terimakasih kepada Fajri Aridon Syahputra, yang senantiasa mendegarkan serta menemani keadaan suka maupun duka, yang selalu mendegarkan keluh kesah saya, dan selalu memberikan dukungan terhadap saya. Terimakasih sudah bersedia menemani dan mendukung saya hingga saat ini.

Pekanbaru, Desember 2024
Penulis

TIARA TRIWAHYUNI ZULFI
NIM. 12040323405




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Penegasan Istilah	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Kajian Terdahulu	6
2.2 Landasan Teori	10
2.3 Kerangka Pemikiran	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	15
3.1 Desain Penelitian	15
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	15
3.3 Sumber Data Penelitian	15
3.4 Informan Penelitian	16
3.5 Teknik Pengumpulan data	16
3.6 Validitas Data	17
3.7 Teknik Analisis Data	17
BAB IV GAMBARAN UMUM	19
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	19
4.2 Gambaran Umum Tradisi Bajapuik	20
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
5.1 Hasil Penelitian	26
5.2 Pembahasan	34



UIN SUSKA RIAU



BAB VI PENUTUP	58
6.1 Kesimpulan	58
6.2 Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

Table 3.1 Informan Penelitian	16
-------------------------------------	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	14
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kota Pariaman	20
Gambar 4.2	Prosesi Musyawarah Keluarga.....	22
Gambar 4.3	Acara Setelah Musyawarah Keluarga	22
Gambar 4.4	Proses Pengembalian Uang Japuik	23
Gambar 4.5	Akad Nikah Zulkifli dan Nelvi Karni	24
Gambar 4.6	Resepsi Pernikahan Ardi dan Asni	24
Gambar 4.7	Resepsi Pernikahan Audy dan Cici	25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berbicara tentang kebudayaan Indonesia artinya berbicara tentang sejarah panjang pertemuan kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan luar Indonesia. Kebudayaan merupakan sinonim dari kata Tradisi. Menurut Koentjaraningrat (2009) , Tradisi merupakan aturan-aturan tentang hal-hal apa yang benar dan hal-hal apa yang salah menurut masyarakat, oleh karena itu tradisi juga dapat menentukan nilai-nilai dan moral masyarakat. Sumatera Barat merupakan provinsi yang memiliki budaya atau tradisi yang begitu banyak. Kota Pariaman adalah daerah yang sampai saat sekarang masih mempertahankan adat budaya lokal di tengah pergolakan modernisasi zaman, salah satunya tradisi Perkawinan (Putri, 2020).

Adat perkawinan kota Pariaman berbeda dengan adat perkawinan daerah Minangkabau lainnya. kota Pariaman mempunyai tradisi unik yaitu tradisi bajapuik (menjemput pengantin laki-laki) yang mensyaratkan adanya uang japuik. Tradisi bajapuik membuat kota Pariaman ini sendiri mempunyai ciri khas. Adat perkawinan ini, termasuk dalam adat nan diadatkan, karena hanya terjadi di daerah tertentu saja (Martha, 2020). Pelaksanaan Bajapuik ini memang sudah menjadi tradisi dari nenek moyang dahulu dan sebagai penerus putra putri Minangkabau terkhusus nya daerah Pariaman tetap melaksanakan tradisi tersebut sampai sekarang yang di laksanakan saat akan melaksanakan pernikahan salah satu pasangan suami istri yang akan melaksanakan pernikahan. Dan juga melakukna wawancara kepada pasangan yang akan menikah apakah mereka ingin melaksanakan tradisi Bajapuik ini pada saat mereka akan menikah dan melaksanakan pernikahan (Alhadi & Zikri, 2024).

Proses Negosiasi dengan berkomunikasi terjadi agar seluruh proses adat berjalan dengan baik, dan seluruh komunikasi tersebut dapat menghasilkan makna dan nilai tersendiri bagi masyarakat Pariaman khususnya bagi kedua mempelai. Tidak ada batasan antara komunikasi dan budaya. Menurut Hall dalam Samovar, “Budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya.” Komunikasi sangatlah penting bagi semua aspek kehidupan manusia, terutama dalam hal membicarakan suatu pernikahan adat Bajapuik ini, dengan komunikasi manusia dapat mengekspresikan perasaan, gagasan, dan harapan kepada sesama manusia yang diajak berkomunikasi tersebut. Komunikasi tidak hanya mendorong perkembangan kemanusiaan yang utuh, namun juga menciptakan hubungan sosial yang sangat diperlukan dalam kelompok sosial apapun (Martha, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tradisi bajapuik merupakan implementasi dari sistem kekerabatan matrilineal. Kebiasaan merantau tentunya akan membawa kebiasaan dari kampung halaman ke daerah rantau. Tradisi bajapuik yang sampai sekarang ini masih dilaksanakan di daerah rantau adalah tradisi yang dilaksanakan oleh orang Pariaman. Menurut Ramot Silalahi, Uang japuik sendiri akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setelah acara batimbang tando dan akan diberikan pada saat akad nikah oleh pihak keluarga mempelai wanita kepada keluarga pria saat acara manjapuik marapulai (Putri, 2020).

Uang japuik ini sendiri hanya berlaku untuk laki-laki asli pariaman dan ibunya asli orang Pariaman. Berdasarkan (Martha, 2020) Uang bajapuik adalah tradisi yang berupa penyerahan atau simbol penjemputan pihak laki-laki dengan sejumlah uang atau benda yang diserahkan oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki sebelum akad. Nantinya uang tersebut, akan dikembalikan kepada pengantin perempuan ketika akad sudah dilangsungkan. Pihak laki-laki akan mengembalikan dalam bentuk emas dengan nilai yang dilebihkan kepada perempuan. Pengembalian ini dinamakan uang agiah jalang.

Perlu untuk diperhatikan, bahwa adat bajapuik ini tidak bisa disamakan dengan mahar. Karena pemberiannya dilakukan sebelum akad nikah, sedangkan mahar diberikan ketika akad nikah (Alhadi & Zikri, 2024). Mempelai laki-laki Pariaman tetap memberikan mahar pada mempelai wanita. Bajapuik dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan yang membayar calon suaminya dengan jumlah yang disesuaikan dengan status sosial laki-laki tersebut yang akan diberikan sebelum melaksanakan akad nikah (Putri, 2020). Tradisi bajapuik pada masyarakat adat Pariaman minangkabau termasuk unsur Adat Nan Diadatkan karena tradisi ini dapat berubah dan diubah dengan cara musyawarah serta tradisi ini juga telah dilaksanakan secara turun temurun sampai sekarang. Tradisi masyarakat Pariaman berbeda dengan dahulunya hal ini karna mengikuti perkembangan zaman. Dan fungsi dari tradisi Bajapuik yaitu suatu tradisi meminang atau proses penjemputan yang dilakukan pihak perempuan dengan memberikan sejumlah uang kepada pihak laki-laki untuk membawa calon mempelai pria ke rumah calon istrinya dengan makna ucapan terimakasih kepada orang tua laki laki yang telah membesar dan membiayai anaknya hingga sukses (Mardhiah & Hidayat, 2023) .

Adat bajapuik ini memunculkan kontroversi di masyarakat karena adat ini memberi kesan memberatkan pihak perempuan dan menguntungkan pihak lelaki sebelum perkawinan dan juga apabila telah dilakukannya diskusi bajapuik yang dilakukan ke dua belah pihak niniak mamak jikalau salah satu pihak keluarga membatalkan secara sepahak, pihak yang membatalkan bisa dikenakan sanksi denda sesuai kesepakatan saat pertemuan awal dan masih banyak nya masyarakat

© **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

yang belum paham akan fungsi dan kedudukan bajapuik ini (Alhadi & Zikri, 2024).

Tradisi Bajapuik menimbulkan pro dan kontra diantaranya dianggap merugikan atau memberi kesan memberatkan pihak perempuan, uang japuik ditentukan berdasarkan pendidikan, pekerjaan dan keturunan gala (gelar) yang dimiliki pihak lelaki sering kali hal ini dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap manusia dan sering disebut sebagai transaksi manusia (Rahayu, 2023). Menurut berita harian lpdinamika.co yang ditulis oleh Fakhira Syiva Bahri dengan judul artikel “Membayar Cinta Terlalu Mahal, Diri Menjadi Korban” Melihat pada sumber yang telah dijelaskan, adat ini dijadikan ajang penolakan cinta tak direstui karena masalah uang japuik. Tradisi Bajapuik ini juga pernah dikabarkan tentang adanya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh calon mempelai wanita berinisial (S) di salah satu penginapan syariah di Kota Pariaman, Sumatera Barat karena tidak sanggup membayar uang japuik yang jumlahnya Rp.500.000.000,00. Kejadian ini tentu masih menjadi pertanyaan bagi kita semua. Adatnya yang salah atau manusianya yang tidak paham dengan adat tersebut? Akan tetapi, jika benar bahwa Bajapuik menjadi faktor kejadian tersebut, tentu Bajapuik tidak bisa disalahkan. Budaya akan tetap menjadi sebuah budaya yang tidak bisa dihilangkan.

Berdasarkan hasil penelitian Nadira N. Kurniati *et al.*, (2023) Penerapan tradisi uang japuik dalam perkawinan adat Minangkabau Pariaman, harus diikuti masyarakat yang berasal dari Kota Pariaman, tradisi ini hanya di Pariaman, pitih japuik diberikan pihak keluarga perempuan yang akan meminang laki-laki Pariaman, besaran uang japuik diberikan kepada pihak laki-laki ditentukan dari status sosial laki-laki, namun kembali lagi kepada kesepakatan kedua belah pihak laki-laki maupun perempuan mengenai besaran uang japuik. Akibat hukum yang timbul jika tidak diberikan uang jemputan (bajapuik) dalam perkawinan pada masyarakat adat Pariaman, akan muncul berbagai macam sanksi, terutama sanksi sosial di masyarakat dan sanksi lain dapat berupa pembatalan perkawinan. Nadira *et al.*, (2023).

Selanjutnya, hasil penelitian dari Putri Aulia *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa masyarakat Minang perantauan memaknai tradisi Bajapuik adalah suatu tradisi meminang yang dilakukan pihak perempuan dengan cara memberikan sejumlah uang kepada pihak laki-laki. Dalam tradisi Bajapuik, adanya peran penting ninik-mamak dalam pelaksanaan tradisi Bajapuik ini, baik dari komunikasi mengenai tujuan diadakan acara tradisi Bajapuik ini, lalu memperkenalkan pihak-pihak keluarga yang datang pada saat berlangsungnya Bajapuik, dan menentukan besarnya uang Japuik. Aulia *et al.*, (2023) Tradisi Bajapuik di zaman sekarang ini mengalami perbedaan dan perubahan berdasarkan tahapan pelaksanaan dan keterlibatan pihak tokoh masyarakat. Pelaksanaan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Saintek Islam Universitas Sultan Kasim Riau**

©
Hak Cipta
Milik
Institut
UIN SUSKA RIAU**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

awalnya dilaksanakan dalam waktu lebih dari satu hari, namun pelaksanaan tradisi Bajapuik di zaman sekarang ini digabungkan menjadi sehari dimana penentuan sekaligus pemberian uang Japuik diselesaikan di waktu yang sama. Keterlibatan datuk di zaman sekarang ini sudah jarang dipakai dan hanya ninik-mamak saja yang dilibatkan untuk menentukan uang Japuik. Dalam penentuan uang Japuik juga mengalami perubahan berdasarkan syarat-syarat penentuan awalnya yang dahulu dilihat berdasarkan gelar bangsawan, namun pada zaman sekarang ini dilihat dari pekerjaan dan pendidikan yang dimiliki oleh laki-laki. Hal ini merupakan suatu proses tradisi dan budaya masyarakat Pariaman yang telah dihadapkan oleh unsur-unsur kebudayaan baru dan pemahaman masyarakat yang sudah maju di zaman modern ini.

Berdasarkan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui proses adat bajapuik ini sehingga banyak menimbulkan pro dan kontra tentang adat pernikahan ini, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul “Pola komunikasi antar keluarga dalam prosesi pernikahan adat Pariaman Sumatera Barat” dengan tujuan memberikan informasi dan penjelasan tentang adanya adat bajapuik.

1.2 Penegasan Istilah**1. Komunikasi Antarbudaya**

Komunikasi antarbudaya adalah proses komunikasi yang berlangsung antara orang-orang yang berbeda latar belakang pengetahuan dan pengalaman budaya, baik sebagai komunikator maupun komunikan dalam pemaknaan pesan yang saling dipertukarkan untuk menghasilkan efek yang harmonis diantara kedua pihak yang berkomunikasi (Lubis *et al.*, 2020).

2. Tradisi Bajapuik

Bajapuik merupakan adat perkawinan masyarakat Pariaman Minangkabau, tradisi ini merupakan pemberian uang japuik sebagai syarat dalam proses pernikahan, hal inilah yang menjadi keunikan bagi masyarakat Pariaman dikarenakan uang japuik tersebut diserahkan oleh pihak perempuan kepada pihak lelaki. Namun ada juga masyarakat yang mengartikan bahwa bajapuik yakni proses penjemputan pengantin laki-laki untuk menuju ke rumah mempelai perempuan (Rahayu, 2023).

3. Pernikahan

Pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqaan ghalidzan untuk menaati perintah Allah untuk melaksanakannya sebagai ibadah dan untuk menjalankan Sunnah Rosul sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan tersebut adalah perjanjian suci yang sangat kuat antara laki-laki

dan perempuan atas dasar kerelaan dan saling suka yang dilakukan oleh pihak wali sesuai sifat dan syaratnya (Musyafah, 2020).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses negosiasi antar keluarga mempelai pada tradisi bajapuik dalam pernikahan Adat Pariaman Sumatera Barat?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menggali komunikasi antar keluarga mempelai pada tradisi bajapuik dalam pernikahan adat Pariaman Sumatera Barat

Kegunaan Penelitian

Secara Teoritis, hasil penelitian di harapkan mampu memberikan informasi bahan masukan dan referensi bagi para pengkaji Ilmu Komunikasi khususnya di bidang Public Relations yang berminat meneliti permasalahan yang sama.

2. Secara Praktis, Memberikan informasi kepada pembaca agar bisa mengetahui adat bajapuik pada pernikahan masyarakat Kota Pariaman. Dan juga diharapkan memberi informasi kepada masyarakat yang membaca hasil penelitian ini agar bisa memberitahukan tata cara pelaksanaan adat bajapuik pada pernikahan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II
TINJAUAN PUSTAKA****2.1 Kajian Terdahulu**

Penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan jajaran. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dari jurnal terkait dengan Bagaimana Pola Komunikasi Antar Keluarga dalam Prosesi Pernikahan Adat Pariaman Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yosaphat Yogi Tegar Nugroho dan Ekawati Marhaenny Dukut dalam Musikolastika: Jurnal Pertunjukan dan Pendidikan Musik Volume 4 Nomor 2 (2022) dengan judul "Pengaruh Negosiasi Budaya Pada Gamelan Soepra Terhadap Generasi Centennial". Menggunakan pendekatan kualitatif, serta metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan menunjuk langsung informan yang dianggap ahli gamelan. Hasil penelitian ini adalah tentang keberadaan Gamelan Soepra yang dibandingkan dengan Gamelan Jawa telah menghasilkan berbagai temuan, yaitu: Gamelan Jawa dan Gamelan Soepra memiliki beberapa perbedaan yang signifikan baik dari segi bentuk format instrumen musik, skala tangga nada yang digunakan, dan filosofinya. Dalam menghadapi globalisasi dan cara untuk mempertahankan keberlangsungan gamelan, konsep budaya hibrida telah dipilih untuk mempopulerkan seni pertunjukan Gamelan Soepra. Hal ini telah dibuktikan dengan hasil kuesioner dan SWOT, budaya hibrida pada Gamelan Soepra menghasilkan seni musik gamelan yang efektif untuk memacu Generasi Z untuk merevitalisasi budaya lokal Jawa gamelan itu (Nugroho & Dukut, 2022).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Andry Ramdesta, Syahrizal dan Hairul Anwar dalam Jurnal sosial budaya Volume 20 Nomor 2 (2023) dengan judul "Negosiasi Budaya Pada Amalganesi (Studi kasus Suku Bangsa Bugis dengan Minangkabau di Kelurahan Tagaraja)". Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah prosesi perkawinan lebih dominan mengikuti kekhasan budaya pihak perempuan, akan tetapi garis keturunan dan hak waris ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua keluarga dengan kalkulasi keuntungan dari aspek sosial budaya. Tentu perbedaan yang ada di dalam latar belakang kebudayaan mereka masih menyisakan hal yang harus dinegosiasikan yakni dengan mulai dari hantaran, mahar dan juga lain sebagainya. Oleh karena itu, suku bangsa yang hidup di Kelurahan Tagaraja telah melakukan penyesuaian satu sama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dilakukan agar nilai-nilai adat dan budaya leluhur ini terus dilestarikan dan dibudayakan namun tetap memegang larangan agama (Kurniawati *et al.*, 2024).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rini Sopia Firdaus, Djuara P. Lubis, Endriatmo Soetarto dan Djoko Susanto dalam jurnal Komunikasi Pembangunan Volume 18 Nomor 1 (2020) dengan judul “Bagaimana Pola Komunikasi Keluarga Minangkabau Mempengaruhi Pelestarian Budaya dan Pengikisan Budaya?”. Metode ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah Norma yang tidak menyerupai ajaran budaya Minangkabau diajarkan oleh keluarga dengan ayah dari Minang, sedangkan keluarga dengan ayah non-Minang justru mengajarkan norma yang mirip dengan ajaran budaya Minangkabau. Keluarga ini selalu mengajarkan nilai bertahan hidup dan selalu mengutamakan akal sehat karena menyadari kondisinya sebagai kaum pendasatang. Sesungguhnya inilah nilai inti yang ditanamkan oleh nenek moyang masyarakat Minangkabau yang keliru dipahami oleh generasi penerusnya. Pemaknaan nilai *survival* dan *common sense* dari ajaran budaya Minangkabau perlu diperjelas kembali kepada anak melalui lingkungan keluarganya, agar bisa mendekatkan mereka dengan akar budayanya sendiri. Kondisi ini dapat menjadikan mereka semakin tangguh dalam membangun daerahnya berbekal dari nilai-nilai positif yang dipelajarinya dari budaya Minangkabau (Firdaus *et al.*, 2020).
6. Penelitian yang dilakukan oleh Solideiglory Miracle Assa dalam jurnal Kewarganegaraan Volume 7 Nomor 1 (2023) dengan judul “Negosiasi Identitas Tradisi Minahasa oleh Pemeluk Yudaisme di Sinagoge Shaar HarShamayim Tondano”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kitab keagamaan memiliki peran yang besar dalam kehidupan para pemeluk Yudaisme, karena ajaran dari agama Yahudi ini sangat berfokus pada perintah-perintah yang diatur di Taurat sehingga dijabarkan melalui Talmud, Midrash dan bahkan Halakah yang mengatur kehidupan sehari-hari dan kehidupan beragama para pemeluk Yudaisme ini. Kitab keagamaan menjadi dasar hidup para pemeluk Yudaisme ini, mereka hidup untuk melakukan apa yang dikehendaki YHWH yang disampaikan-Nya kepada Musa dan ditulis pada Taurat. Sehingga terjadi penetrasi dalam pertemuan kitab keagamaan Yahudi dengan tradisi Minahasa yang adalah tradisi awal yang dikenal oleh para pemeluk Yudaisme ini. Kitab keagamaan Yahudi merekonstruksi secara besar-besaran semua tradisi, kebiasaan, cara hidup terlebih cara beragama para pemeluk Yudaisme yang tinggal di Minahasa ini, meninggalkan hal-hal yang tidak penting,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengonsumsi makanan yang kosher sehingga para pemeluk Yudaisme di Minahasa ini dalam usaha-usaha mereka untuk membangun kembali identitas mereka dengan tradisi Yahudi melakukan berbagai langkah-langkah secara perlahan-lahan untuk menunjukkan identitas mereka yang baru walaupun banyak sekali kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi di awal-awal pemunculan identitas mereka yang baru (Assa, 2023).

7. Penelitian yang dilakukan oleh Baiq Laela Handayani dalam *Journal of Communication* by Perkumpulan Dosen Tarbiyah Islam Indonesia Volume 1 Nomor 1 (2024) dengan judul “Komunikasi Negosiasi Dalam Adat Pisuke Pada Masyarakat Selong Belanak”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data menggunakan gabungan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dilakukan yaitu masing-masing dari mereka akan melakukannya dengan mengikuti proses komunikasi negosiasi dengan sabar supaya proses yang didapat cepat menemukan kata kesepakatan dan proses pernikahan tersebut cepat untuk dilaksanakan, komunikasi yang dimulai dengan pembukaan, proses negosiasi dan penutup. Bahwasanya pada proses komunikasi ini dapat dilakukan satu, dua, tiga bahkan sampai empat kali, menurut hasil dari wawancara bisa mencapai sebulan jika komunikasinya alot, dan paling lama adalah sebulan setengah (Handayani, 2024).
8. Penelitian yang dilakukan oleh Irene Endang Lafau dan Erda Fitriani dalam jurnal *Anthropological Research* Volume 5 Nomor 1 (2023) dengan judul “Proses Negosiasi Penentuan Böwö dalam Adat Perkawinan Nias”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis Etnografi dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan Observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa, proses negosiasi penentuan böwö dalam perkawinan adat Nias yaitu: musyawarah keluarga tentang lamaran (pihak laki-laki dan perempuan), penentuan böwö, pertemuan si’o (pihak laki-laki dan perempuan), kesepakatan böwö. Melalui analisis teori etnossains oleh Spradley yang menjelaskan bahwa, adapun strategi adaptasi terdapat lingkungan bagi masyarakat Desa Sinar Baru Daro-daro yang dipengaruhi oleh suatu kebudayaan yaitu tahapan proses negosiasi penentuan böwö dalam adat perkawinan Nias. Proses negosiasi penentuan böwö dalam adat perkawinan Nias merupakan suatu sistem pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sinar Baru Daro-daro yang mempengaruhi pola tindakan laku mereka. Adaptasi lingkungan mempengaruhi pengambilan keputusan böwö. Penentuan böwö telah mengalami penyesuaian pada masyarakat Nias. Pada zaman dahulu, penentuan böwö didasarkan pada jumlah barang seperti babi dan beras. Namun pada saat sekarang, penentuan

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

böwö sudah diadaptasi atau disesuaikan dengan melihat dari segi keuangan, pendidikan, kekayaan dan pemilihan kebutuhan (Lafau & Fitriani, 2023).

9. Penelitian dilakukan oleh Desri Siagian, Ranto, dan Rini Archda Saputri dalam jurnal Studi Inovasi Volume 1 Nomor 3 (2021) dengan Judul "Strategi Negosiasi Marga dalam Pernikahan Amalgamasi Pada Etnis Batak dan Melayu di Kota Pangkalpinang". Dengan Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari lapangan bahwa pendekatan komunikasi, pengangkatan marga, dan mangaen boru atau mangaen anak adalah menjadi pola utama dalam politik identitas negosiasi marga dalam pernikahan amalgamasi pada etnis Batak dan Melayu di Pangkalpinang. Adapun faktor yang mempengaruhi negosiasi marga dalam pernikahan pada etnis Batak dan Melayu yaitu, faktor cinta dan faktor relasi kuasa. Oleh sebab itu berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat disampaikan bahwa dalam pernikahan amalgamasi ini yang dominan memiliki relasi kekuasaan adalah Etnis Batak (Siagian *et al.*, 2021).
10. Penelitian yang dilakukan oleh Arifin Musthofa dan Arik Dwijayanto dalam *Journal of Community Development and Disaster Management* Volume 2 Nomor 2 (2020), dengan judul "Strategi Negosiasi Masyarakat Muslim Pedesaan Atas Tradisi Perkawinan Lusan (Studi kasus di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)". Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan nikah lusan di Desa Duri masih diperpegang teguh oleh masyarakat. Akan tetapi praktik nikah lusan dilaksanakan dengan adanya ruwatan. Sebagai sebuah strategi negosiasi tentang adanya nikah lusan masyarakat menyelenggarakan ruwatan nemu anak, tidak adanya wali perempuan, tidak ada istilah besanan (Musthofa & Dwijayanto, 2020).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Komunikasi Antar Budaya

Menurut Dwi Rini Firdaus *et al.*, Komunikasi antarbudaya adalah proses komunikasi yang berlangsung antara orang-orang yang berbeda latar belakang pengetahuan dan pengalaman budaya, baik sebagai komunikator maupun komunikan dalam pemaknaan pesan yang saling dipertukarkan untuk menghasilkan efek yang harmonis diantara kedua pihak yang berkomunikasi Lubis *et al.*, (2020). Proses komunikasi antarbudaya menunjukkan upaya yang sadar dari peserta komunikasi untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperbarui hubungan antara komunikator dan komunikan, membangun manajemen komunikasi yang efektif, kesetiakawanan, persahabatan, sampai kepada mengurangi ketidakpastian dan konflik antarbudaya (Liliweri, 2018). Menurut Hall (1976) membedakan dua jenis komunikasi Antarbudaya: komunikasi tinggi konteks (*high-context communication*) dan komunikasi rendah konteks (*low-context communication*). Dalam komunikasi tinggi konteks, sebagian besar informasi disampaikan melalui konteks sosial dan non-verbal, sedangkan dalam komunikasi rendah konteks, informasi lebih banyak disampaikan secara eksplisit dengan kata-kata. Komunikasi antarbudaya merupakan suatu peristiwa komunikasi di mana mereka yang terlibat di dalamnya berasal dari latar belakang yang berbeda (Febiyana & Turistiati, 2019).

Komunikasi antarbudaya terjadi manakala bagian yang terlibat dalam kegiatan komunikasi tersebut mempunyai latar belakang budaya dan pengalaman yang berbeda. Latar belakang tersebut mencerminkan nilai yang dianut oleh kelompoknya berupa pengalaman, pengetahuan, dan nilai. Hakikat dari komunikasi antarbudaya ini merupakan kegiatan yang terjadi dalam berkomunikasi setiap individu dengan individu lain. Baik dua orang bahkan lebih. Sehingga, terciptalah kemudahan dan pemahaman segala macam bentuk perbedaan yang ada (Lubis, 2019).

Ketika komunikasi terjadi antara orang-orang yang berbeda bangsa, kelompok ras atau komunitas bahasa, komunikasi tersebut disebut komunikasi antarbudaya. Komunikasi antarbudaya pada dasarnya mengkaji bagaimana budaya berpengaruh terhadap aktivitas komunikasi: apa makna pesan verbal dan non verbal menurut budaya-budaya yang bersangkutan, apa yang layak dikomunikasikan, bagaimana cara mengkomunikasikannya (verbal dan nonverbal), dan kapan mengkomunikasikannya (Sumaryanto & Ibrahim, 2023).

2.2.2 Tradisi Bajapuik

Tradisi bajapuik merupakan adat pertunangan (khitbah) masyarakat Minangkabau Pariaman. Prakteknya adalah keluarga calon mempelai perempuan memberi sejumlah uang (japuik) kepada pihak calon mempelai laki-laki sebelum pernikahan dilaksanakan. Tradisi bajapuik (tradisi yang dilakukan pihak keluarga perempuan yang memberikan uang japuik atau uang penghargaan kepada pihak keluarga laki-laki berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, sebagai syarat berlangsungnya pernikahan) adalah tradisi perkawinan yang merupakan trade mark daerah Pariaman. suatu istilah yang ada dan selalu melekat dengan prosesi perkawinan khas Pariaman (Nadira *et al*.,2023) .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tradisi Bajapuik merupakan salah satu adat perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Minang khususnya Padang Pariaman. Suku Minangkabau merupakan salah satu suku etnis penganut sistem matrilineal terbesar di dunia. Namun bagi masyarakat Minang yang berada diperantauan bukanlah hal yang mudah untuk melaksanakan tradisi Bajapuik yang sesuai dengan unsur nilai-nilai budaya aslinya. Umumnya, masyarakat Minang yang melaksanakan tradisi Bajapuik di perantauan tidak lagi sesuai dengan tahapan-tahapan aslinya (Aulia *et al.*, 2023).

Tradisi bajapuik atau japuik-an dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan (Saudara laki-laki ibu, ibu dari calon anak doro (calon mempelai wanita) dan bapak anak doro mamak atau saudara laki- laki ibu) memberi sejumlah barang (mobil/motor/cincin emas/kalung emas) atau uang (uang penghargaan kepada pihak laki-laki, yang mana dalam hal ini nanti juga bisa digunakan sebagai modal usaha setelah menikah) kepada laki-laki (calon suami) sebelum akad nikah dilakukan. Pemberian ini dikenal dengan uang japuik (Nadira *et al.*, 2023).

2.2.3 Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir bathin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Selanjutnya pada pasal 3 menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (Madhatilah *et al.*, 2023).

Menurut UU No. 1 tahun 1974, Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Pernikahan dini terjadi dengan alasan untuk menghindari fitnah atau berhubungan seks di luar nikah. Ada juga orang tua yang menikahkan anak mereka yang masih remaja karena alasan ekonomi. Dengan menikahkan anak perempuan, berarti beban orang tua dalam menghidupi anak tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkurang, karena anak perempuan akan menjadi tanggung jawab suaminya setelah menikah (Adam, 2020).

Tujuan pernikahan dalam agama ialah selain untuk mendapatkan keturunan juga untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

2.2.4 Teori Gaya Manajemen Konflik Thomas dan Kilmann (*Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrumen Theory*)

Menurut (Waldes, 2023) dalam jurnal, Kenneth W. Thomas dan Ralp H. Killmann mengembangkan gaya manajemen konflik berdasarkan dua dimensi yaitu, Kerja sama (*cooperatives*) pada sumbu horizontal dan keasertifan (*assertiveness*) pada sumbu vertikal. Kerja sama adalah upaya orang untuk memuaskan orang lain jika menghadapi konflik. Di sisi lain, keasertifan adalah upaya orang untuk memuaskan diri sendiri jika menghadapi konflik. Manajemen konflik membutuhkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk menyusun strategi konflik dan menerapkannya agar menghasilkan penyelesaian yang diinginkan. Berdasarkan dimensi kerja sama dan keasertifan, Thomas dan Kilmann mengemukakan lima jenis gaya manajemen konflik, diantaranya sebagai berikut:

a. Kompetisi (*Competiting*)

Gaya ini ditandai dengan keinginan untuk memenangkan konflik dan mencapai tujuan sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan pihak lain. Individu yang menggunakan gaya ini cenderung bersikap agresif dan dominan dalam menyelesaikan konflik

b. Kolaborasi (*Collaborating*)

Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan dan kerjasama yang tinggi. Tujuannya untuk mencari *alternative*, dasar bersama dan sepenuhnya memenuhi harapan kedua belah pihak yang terlibat konflik.

c. Kompromi (*Compromising*)

Gaya manajemen konflik menengah, dengan tingkat keasertifan dan kerjasama sedang. Dengan menggunakan strategi take and give kedua belah pihak mencari *alternative* titik tengah yang memuaskan sebagian keinginan mereka. Gaya ini mencari solusi tengah yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

- d. Menghindar (*Avoiding*)

Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan dan kerjasama yang rendah, dalam gaya ini kedua belah pihak yang terlibat berusaha menghindari konflik.

- e. Mengakomodasi (*Accomodating*)

Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan rendah dan tingkat kerjasama tinggi, seorang mengabaikan kepentingan diri sendiri dan berupaya memuskan kepentingan lawan konfliknya.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan rangkaian bagan yang menggambarkan alur dari proses kerja dalam penelitian. Kerangka pemikiran harus dilakukan secara berurutan, struktur yang sesuai dengan proses dan kondisi yang ada. Berdasarkan Teori yang digunakan, maka kerangka pemikiran dari Komunikasi antar keluarga mempelai pada tradisi bajapuik sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

(Sumber: Olahan Data Peneliti)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena konteks social secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (Hadi & Asrori, 2021). Penelitian ini menggunakan metode Etnografi. Dalam (Siddiq & Salama, 2019), Etnografi dapat dipahami sebagai gambaran sebuah kebudayaan yaitu gambaran kebudayaan sebuah masyarakat yang merupakan hasil konstruksi peneliti dari berbagai informasi yang diperolehnya selama melakukan penelitian di lapangan dan dengan fokus permasalahan tertentu.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih sebagai lokasi yang ingin diteliti guna memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih pada penelitian (Hasan, 2022). Adapun lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kota Pariaman. Penelitian ini dimulai dari Juli - September 2024.

3.3 Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini data akan diperoleh dari dua sumber sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan narasumber selaku informan dalam penelitian dan dianggap mempunyai potensi untuk memberi informasi yang akurat dan relevan sesuai dengan fakta dilapangan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama baik individu maupun kelompok (Tauer et al., 2013)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, profil, buku pedoman, atau pustaka.

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang dalam hal ini dianggap memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami subjek penelitian.

Penelitian tentunya harus memiliki informan. Adapun informan untuk penelitian ini adalah :

No.	NAMA	KETERANGAN
1.	Aman Deli	Tokoh Masyarakat
2.	Masril	Tokoh Masyarakat
3.	Audy Pratama Putra	Perwakilan Keluarga 1 (Suami)
4.	Cici Novrianti Sandika Putri	Perwakilan Keluarga 1 (Istri)
5.	Zulkifli	Perwakilan Keluarga 2 (Suami)
6.	Nelvi Karni	Perwakilan Keluarga 2 (Istri)
7.	Hendri Saputra	Perwakilan Keluarga 3 (Suami)
8.	Kiki Amelia	Perwakilan Keluarga 3 (Istri)
9.	Ardi	Perwakilan Keluarga 4 (Suami)
10.	Asni	Perwakilan Keluarga 4 (Istri)

Tabel 3.1 Informan Penelitian

3.5 Teknik Pengumpulan data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data untuk diolah dan dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya berperan sebagai *interviewee* dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan informasi atau pengumpulan data. Wawancara dilakukan jika peneliti ingin menemukan permasalahan yang harus diteliti dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Ardial, 2015).

2. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung perilaku individu dan interaksi dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Validitas Data

Validitas data membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan kenyataan dan apakah penjelasan yang diberikan sesuai dengan yang sebenarnya ada dan terjadi. Validitas data disebut juga keabsahan data sehingga instrumen atau alat ukur yang digunakan akurat dan dapat dipercaya. Triangulasi dalam validitas data ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim penelitian lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

Namun dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi sumber, yang mana Triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Murdiyanto, 2020) . Adapun sumber data tersebut berasal dari wawancara yang kemudian melakukan observasi pemeriksaan dan dokumentasi langsung ke lapangan.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh dirisendiri maupun orang lain.

Menurut Miles & Huberman ada tiga jenis kegiatan dalam analisis data yaitu reduksi data, *display* data, dan *conclusions*. Adapun gambaran kegiatannya sebagai berikut (Fadli, 2021):

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola serta membuang yang dianggap tidak perlu. Artinya data yang telah direduksi akan memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mencari lagi bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data bertujuan untuk mempermudah dan memahami tentang yang terjadi.


© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

3. Verifikasi atau Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Verifikasi atau Menarik Kesimpulan merupakan pengambilan dari permulaan pengumpulan data, alur, sebab-akibat/kausalitas dan proporsi-proporsi lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1a Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Pariaman termasuk kota tertua di pantai barat Pulau Sumatera. Pariaman merupakan daerah yang cukup dikenal oleh pedagang bangsa asing semenjak tahun 1500-an. Catatan tertua tentang Pariaman ditemukan oleh Tomec Pires (1446-1524), seorang pelaut Portugis yang bekerja untuk kerajaan Portugis di Asia. Ia mencatat telah ada lalu lintas perdagangan antara India dengan Pariaman, Tiku dan Barus (Portal Pemerintah Kota Pariaman, 2024).

Secara historis, Pariaman dikenal sebagai pusat pengembangan ajaran Islam yang tertua di pantai barat Sumatera. Salah seorang ulama yang terkenal seperti alm. Syekh Burhanuddin merupakan murid dari Khatib Sangko yang bermakam di Pulau Angso Duo yang sekarang dikenal dengan “kuburan panjang”. Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, pelaksanaan pendidikan bernuansa Islam telah berkembang di Pariaman (Portal Pemerintah Kota Pariaman, 2024) .

Kota Pariaman adalah sebuah kota di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Nama Pariaman berasal dari bahasa Arab untuk salah satu kota di Indonesia yaitu barri-aman براہن. Artinya, negara ini kurang lebih aman dan damai. Kota Pariaman merupakan dataran rendah landai di pesisir barat Pulau Sumatera, Kota Pariaman merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman yang terbentuk berdasarkan undang-undang No. 12 tahun 2002.

Secara geografis Kota Pariaman terletak di pantai barat pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan samudra Indonesia. Kota Pariaman pada sisi utara, selatan, timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Padang-Pariaman dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Posisi astronomis Kota Pariaman yang terletak antara $00^{\circ} 33'00''$ - $00^{\circ} 40'43''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ} 04'46''$ - $100^{\circ} 10'55''$ bujur timur, tercatat memiliki luas wilayah sekitar $73,36 \text{ km}^2$, dengan panjang garis pantai 12 Km. Luas daratan ini setara dengan 0,1 persen luas daratan wilayah Provinsi Sumatra Barat dengan ketinggian 2 hingga 35 meter di atas permukaan laut. Kota ini berpenduduk 95.519 jiwa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Pariaman

Kota Pariaman terdiri atas 4 (empat) kecamatan, 55 Desa dan 16 kelurahan. Pariaman Utara, Pariaman Tengah, Selatan dan timur. Kecamatan Pariaman tengah memiliki luas terkecil 16, 68 km² dan Kecamatan Pariaman Utara tercatat memiliki wilayah yang paling luas, yaitu 23, 35 km², sedangkan Pariaman Selatan dengan luas wilayah 16, 82 km², kemudian Kecamatan Pariaman Timur juga memiliki wilayah seluas 17, 51 km².

4.2 Gambaran Umum Tradisi Bajapuik

Kota Pariaman merupakan daerah yang masih mempertahankan adat budaya lokalnya yaitu salah satu tradisi perkawinannya. Tradisi Perkawinan pada masyarakat Pariaman dilakukan menurut aturan- aturan adat setempat. Tradisi perkawinan orang Pariaman dikenal dengan perkawinan bajapuik atau perkawinan berjemput. Pada tradisi ini pihak perempuan yang melamar dan menjemput serta memberikan sejumlah uang kepada pihak laki-laki sebelum dilakukannya pernikahan (Mardhiah & Hidayat, 2023). Adat bajapuik adalah tradisi perkawinan yang melibatkan pihak wanita untuk melamar atau menjemput dan membayar pria. Tradisi Bajapuik Pariaman termasuk dalam adat nan diadatkan, yaitu adat yang sewaktu-waktu dapat diubah atas persetujuan masyarakat setempat.

Tradisi bajapuik yang ada di Kota Pariaman merupakan bagian dari budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak zaman dahulu. Tradisi ini menjadi salah satu ciri khas adat masyarakat Pariaman yang masih dijaga hingga saat ini. Tradisi bajapuik, yang melibatkan pihak perempuan "menjemput" atau memberikan sesuatu kepada pihak laki-laki sebagai bagian dari proses pernikahan, memiliki akar historis dan religius. Masril dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa tradisi ini terinspirasi oleh kisah Nabi Muhammad SAW yang dilamar oleh Siti Khadijah. Kisah tersebut menjadi landasan filosofis yang diyakini oleh

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Pariaman untuk menerapkan tradisi ini, sehingga menjadi bagian penting dari identitas budaya mereka.

Dengan kata lain, kutipan ini menggambarkan bagaimana tradisi bajapuik tidak hanya sebagai praktik budaya, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan historis yang mendalam bagi masyarakat Pariaman. Tradisi ini bertujuan untuk mempererat tali kekeluargaan dan saling menghargai baik keluarga calon pengantin. Oleh karena itu, tradisi Bajapuik sama sekali bukan menjadi alasan untuk jual beli laki-laki kepada perempuan. Berbeda dengan perkawinan Minangkabau pada umumnya yang laki-laki datang menemui perempuan, di Pariaman perempuan pergi menyapa laki-laki.

Dalam tradisi ini, keluarga pihak perempuan mendatangi keluarga pihak laki-laki untuk berkomunikasi dan bernegosiasi mengenai uang japuik yang akan diberikan kepada pihak laki-laki. Uang japuik ini merupakan bagian penting dari persiapan pernikahan, berfungsi untuk menjaga kesepakatan dan kelancaran acara.

Hal yang menarik dan membedakan tradisi ini dari adat istiadat di daerah lain adalah peran aktif pihak perempuan yang mendatangi pihak laki-laki untuk membahas jumlah atau bentuk uang japuik. Uang japuik ini tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga bisa berupa barang-barang berharga seperti cincin, gelang, atau kalung emas.

Selain itu, pelaksanaan tradisi bajapuik ini memiliki variasi tergantung pada daerah tertentu di Pariaman. Misalnya, di daerah Kampung Dalam, negosiasi terkait uang japuik dilakukan pada saat proses lamaran atau tunangan, dengan kesepakatan yang ditentukan oleh kedua keluarga. Secara keseluruhan, tradisi bajapuik ini menunjukkan bentuk adat yang kaya akan nilai budaya, mencerminkan interaksi sosial dan penghormatan antara kedua keluarga calon mempelai.

Uang japuik mengandung makna yang sangat dalam yaitu saling menghargai antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Ketika pihak laki-laki tidak hanya mengembalikan dalam bentuk uang japuik, maka pihak laki-laki merasa lebih dihargai. Begitu pula pihak perempuan juga merasa lebih dihargai dengan uang dan emas yang dilebihkan nilainya dari uang japuik, saat pengembalian inilah disebut dengan uang agiah jalang.

Tradisi bajapuik di Kampung Dalam, Pariaman, merupakan salah satu adat yang telah dilestarikan dari generasi ke generasi. Tradisi ini memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Minangkabau, khususnya di Pariaman. Proses pelaksanaan tradisi bajapuik di Kampung Dalam memiliki tahapan yang terstruktur, dimulai dari persiapan hingga prosesi akhir yang melibatkan kedua keluarga mempelai serta tokoh adat. Berikut adalah tahapan-tahapan yang umumnya dilakukan dalam pelaksanaan tradisi bajapuik di Kampung Dalam Pariaman:

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Persiapan Awal

Sebelum pelaksanaan tradisi bajapuik dimulai, biasanya keluarga dari pihak laki-laki akan mendatangi keluarga pihak perempuan untuk menyatakan niat untuk melamar. Dalam tahap ini, komunikasi awal dilakukan antara kedua keluarga, dengan membahas niat baik untuk melaksanakan adat bajapuik. Jika kedua keluarga setuju, maka langkah selanjutnya adalah menentukan waktu dan tempat untuk melakukan musyawarah mengenai uang japuik.

2. Musyawarah Keluarga

Musyawarah adalah inti dari pelaksanaan tradisi bajapuik. Pada tahap ini, keluarga mempelai pria dan wanita bertemu untuk berdiskusi dan menyepakati berbagai hal terkait dengan pernikahan, terutama mengenai jumlah uang japuik. Musyawarah ini melibatkan perwakilan dari keluarga kedua belah pihak, serta tokoh adat atau ninik mamak yang memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan adat Minangkabau.



Gambar 4.2 Prosesi Musyawarah Keluarga



Gambar 4.3 Acara Setelah Musyawarah Keluarga

Di Kampung Dalam Pariaman, musyawarah dilakukan dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemampuan ekonomi keluarga, makna penghormatan dalam adat, serta tradisi yang berlaku. Tidak ada patokan tetap untuk jumlah uang japuik, namun nominal yang disepakati harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencerminkan keseimbangan, di mana kedua belah pihak merasa tidak ada yang dirugikan.

3. Kesepakatan Sistem Uang Japuik

Setelah jumlah uang japuik disepakati, salah satu keputusan penting yang harus diambil adalah apakah uang japuik akan dikembalikan setelah prosesi pernikahan atau dianggap "hilang" (uang hilang). Dalam tradisi bajapuik di Kampung Dalam, sistem uang hilang lebih umum diterapkan, di mana uang yang diberikan oleh keluarga mempelai wanita kepada keluarga mempelai pria tidak akan dikembalikan.

Namun, dalam beberapa kasus, sistem uang kembali (uang japuik dikembalikan) juga dapat diterapkan jika ada kesepakatan antara keluarga mempelai pria dan wanita. Keputusan ini juga bisa dibahas dalam musyawarah untuk menemukan titik tengah yang adil bagi kedua belah pihak.

4. Penyerahan Uang Japuik

Setelah semua kesepakatan tercapai, prosesi penyerahan uang japuik pun dilaksanakan. Biasanya, penyerahan uang ini dilakukan dalam sebuah acara adat yang melibatkan kedua keluarga, tokoh adat, serta kerabat dekat. Dalam prosesi ini, uang japuik diserahkan oleh keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita sebagai simbol penghormatan dan komitmen dalam pernikahan.



Gambar 4.4 Proses Pengembalian Uang Japuik

5. Pernikahan dan Penutupan

Setelah uang japuik diserahkan, proses selanjutnya adalah pelaksanaan pernikahan yang melibatkan rangkaian upacara adat lainnya. Prosesi ini biasanya dipimpin oleh ninik mamak atau tokoh adat, yang memimpin acara sesuai dengan aturan adat Minangkabau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahap ini, pernikahan dilakukan secara sah secara adat dan agama. Setelah pernikahan, baik keluarga mempelai pria maupun wanita biasanya akan memberikan doa dan restu kepada pasangan pengantin.



Gambar 4.5 Akad Nikah Zulkifli dan Nelvi Karni



Gambar 4.6 Resepsi Pernikahan Ardi dan Asni

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4.7 Resepsi Pernikahan Audy dan Cici

6. Penyelesaian Konflik (Jika Ada)

Meskipun tujuan dari tradisi bajapuik adalah untuk mempererat hubungan antara dua keluarga, terkadang ada perbedaan pendapat atau konflik yang muncul, terutama dalam hal nominal uang japuik atau sistem uang hilang. Di Kampung Dalam Pariaman, konflik semacam ini biasanya diselesaikan dengan cara musyawarah ulang atau konsultasi dengan tokoh adat.

Tokoh adat atau ninik mamak memiliki peran penting dalam menyelesaikan perselisihan dan mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pendekatan yang penuh rasa saling menghormati dan komunikasi yang terbuka menjadi kunci utama dalam menyelesaikan masalah dalam tradisi bajapuik.

Pelaksanaan tradisi bajapuik di Kampung Dalam Pariaman merupakan wujud nyata dari penghormatan terhadap adat Minangkabau dan keluarga. Meskipun tradisi ini terus beradaptasi dengan zaman, prinsip-prinsip dasar seperti musyawarah, kompromi, dan penghormatan tetap terjaga. Melalui tradisi ini, masyarakat setempat tidak hanya merayakan pernikahan, tetapi juga memperkuat hubungan keluarga dan budaya yang menjadi identitas mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang terdiri dari tokoh masyarakat dan pasangan suami istri yang menjalani tradisi bajapuik, penelitian ini berhasil menggali penerapan gaya kolaborasi dan kompromi dalam proses penentuan uang japusik. Dalam konteks tradisi bajapuik, kolaborasi antara keluarga mempelai pria dan wanita sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang adil dan tidak memberatkan salah satu pihak. Proses musyawarah yang dilakukan secara terbuka menunjukkan bahwa kedua belah pihak berusaha bersama-sama mencari solusi yang memenuhi harapan mereka masing-masing tanpa mengorbankan prinsip-prinsip adat yang sudah ada.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam banyak kasus, terdapat tantangan dalam mencapai kesepakatan mengenai nominal uang japusik, terutama terkait dengan sistem uang hilang dan uang kembali. Namun, dengan menggunakan pendekatan kompromi, perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui diskusi terbuka dan negosiasi ulang yang melibatkan semua pihak, termasuk tokoh adat dan keluarga besar. Kompromi ini memungkinkan kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan kedua pihak, menciptakan keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi dan kondisi sosial ekonomi yang ada.

Proses kompromi dan kolaborasi ini menjadi sangat penting dalam menjaga kelestarian tradisi bajapuik di tengah perkembangan zaman dan perubahan sosial. Meskipun nilai-nilai dalam tradisi ini tetap dipertahankan, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan konteks masa kini agar tetap relevan dan tidak membebani salah satu pihak.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa saran yang dapat diterapkan untuk memelihara dan mengembangkan gaya kolaborasi dan kompromi dalam tradisi bajapuik:

Peningkatan Pendidikan tentang Adat dan Tradisi: Agar tradisi bajapuik tetap dilestarikan, penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada generasi muda mengenai makna dan tujuan dari tradisi ini. Pendidikan adat yang melibatkan tokoh masyarakat dan generasi muda dapat membantu mereka untuk lebih memahami pentingnya kolaborasi dan kompromi dalam proses pernikahan.

Fleksibilitas dalam Penentuan Nominal Uang Japusik: Proses kompromi yang dilakukan melalui musyawarah keluarga harus tetap memperhatikan kondisi ekonomi masing-masing pihak. Oleh karena itu, diperlukan fleksibilitas dalam

©

Hak Cipta milik
UIN SUSKA RIAU**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merentukan nominal uang japuik. Pendekatan yang lebih bijak dan tidak terlalu kaku akan mengurangi potensi konflik dan mempermudah proses negosiasi.

Peningkatan Peran Tokoh Adat: Tokoh adat memiliki peran yang sangat penting dalam membantu menyelesaikan perbedaan pendapat dan memediasi proses negosiasi antara kedua keluarga. Oleh karena itu, mereka perlu lebih aktif dalam memberikan pemahaman tentang bagaimana kompromi dan kolaborasi seharusnya dilakukan agar kedua pihak merasa dihargai dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Pengembangan Pedoman atau Standar Adat: Untuk meminimalisir potensi konflik, disarankan agar masyarakat adat mengembangkan pedoman atau standar yang lebih jelas mengenai prosedur dan ketentuan dalam tradisi bajapuik, termasuk penentuan nominal uang japuik, sistem pengembalian, dan lainnya. Pedoman ini dapat memberikan panduan yang lebih terstruktur dan mengurangi ketidakpastian dalam proses musyawarah.

Dukungan Pemerintah dalam Pelestarian Tradisi: Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam mendukung pelestarian tradisi bajapuik. Program pelatihan atau workshop untuk masyarakat tentang cara menjalankan tradisi ini dengan bijak dan sesuai dengan perkembangan zaman akan sangat membantu. Pemerintah juga dapat mendukung kegiatan budaya yang mengedepankan pentingnya kolaborasi dan kompromi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Penelitian Lanjutan: Penelitian lebih lanjut mengenai kompromi dalam tradisi bajapuik dapat mengungkapkan variasi yang lebih banyak dalam penerapan tradisi ini di berbagai daerah, terutama dalam konteks perbedaan sosial dan ekonomi. Penelitian lanjutan juga bisa mengkaji lebih dalam bagaimana proses negosiasi dilakukan, serta pengaruh perubahan zaman terhadap tradisi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Hadi, Asrori, R. (2021). *Penelitian Kualitatif* (Pertama). Perwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Jawa Tengah: CV. Pena Persada.
- Adam, A. (2020). DINAMIKA PERNIKAHAN DINI. *AL-WARDAH*, 13(1), 14. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>
- Ade Kurniawati, R., Madyan, S., & Jannah, ^Shofiatul. (2024). NEGOSIASI ADAT DAN SYARI'AT DALAM PROSESI MAMBUKA LAWANG SAKEPENG (STUDI KASUS TRADISI PERNIKAHAN ADAT DAYAK NGAJU UNTUK PASANGAN MUSLIM DI KABUPATEN LAMANDAU KALIMANTAN TENGAH). *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 6. Retrieved from <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>
- Alhadi, V., & Zikri, A. (2024). BAJA PUIK PADA PERNIKAHAN ADAT MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM. *Journal of Sharia and Law*, 3(1), 322–340. Retrieved from <https://jom.uinsuska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.
- Aulia, P., Rahiem, M. D. H., & Nourwahida, C. D. (2023). Persepsi dan Makna Tradisi Bajapuik bagi Masyarakat Minang Perantauan di Pasar Minggu Jakarta Selatan. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 12(2), 278–293. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v12i2.1839>
- Brett, J. M. (2007). Negotiating Globally: How to Negotiate Deals, Resolve Disputes, and Make Decisions Across Cultural Boundaries. Jossey-Bass.
- Dinda Putri Madhatilah, Saifullah, & Adynata. (2023). Tradisi Bajapuik dalam Perkawinan Adat Minangkabau di Padang Pariaman Sumatera Barat. *NUSANTARA; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 19.
- Drs. H. Ardial, M. S. (2015). *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi* (kedua). Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Dube, S. (2013). Tradition and Modernity: The Social Function of Customary Law in Post-colonial Societies. *Journal of Comparative Sociology*, 54(2), 105–123.
- Dugan, E. (2003). Collaborative Approaches to Conflict Management: A Social Perspective. In D. G. Pruitt & P. J. Carnevale (Eds.), *Negotiation in Social Conflict* (pp. 197-212). Cambridge University Press.
- Fadi, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Febiyanu, A., & Turistiati, A. T. (2019). *KOMUNIKASI ANTARBUDAYA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTUR (Studi Kasus pada Karyawan Warga Negara Jepang dan Indonesia di PT. Tokyu Land Indonesia)*. 3(1), 33. Retrieved from <http://ojs.stiami.ac.id>
- Firdaus, D. R. S., Lubis, D. P., Soetarto, E., & Susanto, D. (2020). Bagaimana Pola Komunikasi Keluarga Minangkabau Mempengaruhi Pelestarian Budaya dan Pengikisan Budaya? *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 18(02).
- Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (2011). *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In* (3rd ed.). Penguin Books
- Fisher, R., & Ury, W. (1991). *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. Penguin Books.
- Galinsky, A. D., & Schweitzer, M. E. (2015). The Power of Empathy in Negotiation. *Harvard Business Review*.
- Gelfand, M. J., & Dyer, M. (2000). Cross-Cultural Negotiation: A Review and Analysis. *International Journal of Intercultural Relations*, 24(1), 53-68.
- Hall, E. T. (1976). *Beyond Culture*. Doubleday.
- Handayani, B. L. (2024). *KOMUNIKASI NEGOSIASI DALAM TRADISI PISUKE PADA MASYARAKAT DESA SELONG BELANAK KABUPATEN LOMBOK TENGAH*.
- Kabeer, N. (2003). Gender, Poverty, and Inequality: A Brief History of Feminist Contributions to Development Studies. *Gender & Development*, 11(2), 12–21. <https://doi.org/10.1080/1355207032000102850>.
- Kurtzberg, T. R., & Strauss, J. (2004). *Negotiating the Future: How Collaboration and Conflict Shape Social and Economic Development*. Harvard University Press.
- Lafau, I. E., & Fitriani, E. (2023). Proses Negosiasi Penentuan Böwö dalam Adat Perkawinan Nias. *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, 5, 1–12. <https://doi.org/10.24036/csjar.v5i2.129>
- Lewicki, R. J., Barry, B., & Saunders, D. M. (2016). *Negotiation: Readings, Exercises, and Cases* (7th ed.). McGraw-Hill.
- Lubis, L. A., Kurniawan, A. J., Pohan, S., & I. (2020). *Komunikasi Antarbudaya dalam Perkawinan Beda Warga Negara*.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waiaj UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Mardhiah, H., & Hidayat, M. (2023). Fungsi Tradisi Bajapuik Pada Orang Pariaman. *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research*, 5(2), 114–122. <https://doi.org/10.24036/csjar.v5i2.144>
- Martha, Z. (2020). Persepsi dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman. *Biokultur*, 9(1), 20. <https://doi.org/10.20473/bk.v9i1.21725>
- Miracle, S., Magister, A., Agama, S., Teologi, F., Kristen, U., Wacana, S., & Salatiga, K. (2023). Negosiasi Identitas Tradisi Minahasa oleh Pemeluk Yudaisme di Sinagoge Shaar HaShamayim Tondano. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1).
- Muhammad Hasan. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Tahta Media Group.
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In Bandung: Rosda Karya.
- Musthofa, A., & Dwijayanto, A. (2020). Strategi Negosiasi Masyarakat Muslim Pedesaan Atas Tradisi Perkawinan Lusan (Studi Kasus di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo). In *JCD: Journal of Community Development and Disaster Management* (Vol. 2).
- Musyafah, A. A. (2020). *PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM*. 2. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897>
- Nadira, N., Kurniati, Y., & Sari, W. J. (2023). Penerapan Tradisi Uang Japuik dalam Perkawinan di Kecamatan VII Koto Padang Pariaman dalam Presfektif Hukum Islam. *Jurnal Kebaruan*, 1.
- Noriansah, G. A., Bekti Istiyanto, S., & Novianti, W. (n.d.). *Negosiasi Islam dalam Budaya Ritual Lenger Banyumas*.
- Nugroho, Y. Y. T., & Dukut, E. M. (2022). Pengaruh Negosiasi Budaya Pada Pertunjukan Musik Gamelan Soepra Terhadap Generasi Centennial. *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan Dan Pendidikan Musik*, 4(2), 85–103. <https://doi.org/10.24036/musikolastika.v4i2.93>
- Portal Pemerintah Kota Pariaman. (2024). Sejarah Kota Pariaman. Retrieved 16 October 2024, from <https://www.pariamankota.go.id/profil/kategori?id=1#>
- Putri, R. (2020). *BAJAPUIK DALAM TRADISI PERKAWINAN DI KOTA PARIAMAN* (Vol. 7). Pekanbaru.
- Rahayu, R. G. (2023). *PERGESERAN MAKNA TRADISI BAJAPUIK ADAT PERNIKAHAN PARIAMAN* (Studi Fenomenologi Komunikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Antarbudaya Perantau). In *Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah* | (Vol. 11).
- Rahim, M. A. (2002). Toward a Theory of Managing Organizational Conflict. The International Journal of Conflict Management, 13(3), 206-235.
- Rahmat, A., & Wijaya, B. (2020). Musyawarah sebagai metode penyelesaian konflik adat di Indonesia. *Jurnal Konflik dan Adat*, 18(3), 45-60.
- Ramdesta, A., Syahrizal, S., & Anwar, H. (2023). Negosiasi Budaya pada Amalgamasi (Studi Kasus Suku Bangsa Bugis dengan Minangkabau di Kelurahan Tagaraja). *Sosial Budaya*, 20(2), 208. <https://doi.org/10.24014/sb.v20i2.25863>
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Ryan, Cooper, & Tauer. (2013). Model Pendidikan Di Pesantren Tahfidzil Qur'an Ma'unahsari Dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Islam Bagi Santri. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Sen, A. (1999). Development as Freedom. Alfred A. Knopf.
- Setiawan, A., Pratama, B., & Lestari, C. (2021). Musyawarah sebagai alat penyelesaian konflik dalam budaya lokal Indonesia. *Jurnal Studi Adat*, 15(2), 123-145.
- Siagian, D., Ranto, R., & Saputri, R. A. (2021). Politik Identitas : Strategi Negosiasi Marga dalam Pernikahan Amalgamasi pada Etnis Batak dan Melayu. *Jurnal Studi Inovasi*, 1(3), 80–85. <https://doi.org/10.52000/jsi.v1i3.38>
- Siddiq, M., & Salama, H. (2019). Etnografi sebagai Teori dan Metode. *KORDINAT*, XVIII.
- Soekarno, A., & Rahman, I. (2020). Kompromi dalam Tradisi Pernikahan Adat Minangkabau: Perspektif Musyawarah dan Negosiasi. *Jurnal Sosial Budaya*, 15(1), 79-92.
- Sumaryanto, A., & Ibrahim, M. (2023). Komunikasi antarbudaya: Pengaruh budaya terhadap interaksi verbal dan nonverbal. *Jurnal Komunikasi Antarbudaya*, 22(1), 45-60.
- Thomas, K. W., & Kilmann, R. H. (2008). Thomas-Kilmann conflict mode instrument. X publisher.
- Thomas, K. W., & Kilmann, R. H. (1974). Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument. Xicom.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ting-Toomey, S. (2005). The Matrix of Face: An Updated Face-Negotiation Theory. In W. B. Gudykunst (Ed.), *Theorizing about Intercultural Communication* (pp. 71-92). SAGE.
- Tjosvold, D. (2008). The Conflict-Positive Organization: Stimulate Debate and Create Better Outcomes. *The European Journal of Work and Organizational Psychology*, 17(1), 6-26
- Wardes, J. (2023). Model Manajemen Konflik TKI (Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument) Dan Aplikasinya Dalam Kepemimpinan Pastoral Nathanail Sitepu Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest Semarang. *Copyright*. Retrieved from <http://ejournal.sttharvestsemarang.ac.id/index.php/harvester>
- Wirawan, H. (2010). *Manajemen konflik dan resolusi: Pendekatan teori dan praktek*. Penerbit XYZ.
- Zulkarnaen, Z. (2017). Kompromi dan Kolaborasi dalam Budaya Minangkabau: Studi Kasus dalam Tradisi Bajapuik. *Jurnal Kebudayaan dan Tradisi*, 10(3), 102-115.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN **PEDOMAN DAFTAR WAWANCARA**

A. Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana pendapat anda mengenai adat bajapuik?
2. Adakah perbedaan pelaksanaan tradisi bajapuik sekarang dengan zaman dahulu?
3. Adakah perbedaan pelaksanaan tradisi bajapuik didaerah lain?
4. Bagaimana sistem penetuan uang japuik ini sendiri?
5. Bagaimana tanggapan anda tentang pandangan orang luar bahwa untuk menikahi laki-laki Pariaman, kita harus menyiapkan sejumlah uang untuk membeli laki-laki tersebut?
6. Apakah ada sanksi yang didapat apabila tidak menerapkan tradisi bajapuik dalam tradisi pernikahan?
7. Bagaimana jika negosiasi tidak menemukan jalan tengah dan apa langkah yang diambil untuk tercapainya negosiasi?
8. Apakah ada nominal atau patokan untuk menentukan uang japuik?
9. Di tradisi bajapuik ada istilah yang namanya uang hilang, apa itu uang hilang?
10. Menurut anda, apa untung dan rugi adanya pelaksanaan tradisi pernikahan bajapuik bagi masyarakat?

B. Pasangan yang melaksanakan Tradisi Bajapuik

1. Apakah Anda menerapkan tradisi bajapuik dalam pernikahan Anda?
2. Bagaimana menurut Anda tentang adanya tradisi bajapuik?
3. Berapa jumlah uang japuik yang diberi/diterima?
4. Bagaimana cara penetuan uang japuik pada pernikahan Anda?
5. Bagaimana bentuk pengembalian uang japuik Anda ketika manjalang mintuo?
6. Adakah kesulitan atau masalah dalam proses negosiasi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI SAAT PENELITIAN

Wawancara Bersama Pasangan Suami Istri Zulkifli dan Nelvi Karni



Wawancara Bersama Pasangan Suami Istri Audy dan Cici

UIN SUSKA RIAU